

PENGARUH SOSIALISASI DAN PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP TINGKAT PELAPORAN SPT MASA PPN

Suwarno
Universitas Pamulang, Banten
suwarnowitana55@gmail.com

Submitted: 07th July 2018/ **Edited:** 13rd August 2018/ **Issued:** 01th October 2018
Cited on : Suwarno. (2018). Pengaruh Sosialisasi Dan Penerapan E-Faktur Terhadap
Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION:*
Economic, Accounting, Management and Business, 1(4), 71-80.

DOI: 10.5281/zenodo.1437008
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1437008>

ABSTRACT

The purpose in this research is to determine whether there is influence between socialization and implementation of e-invoices to the VAT return period level reporting on a taxable entrepreneur tax service office pratama Depok Cimanggis. the model used in this research is quantitative analysis research model. The data used are primary data by spread out questionnaires to the Taxable Entrepreneur contained in KPP Pratama Depok Cimanggis, the sampling technique using simple random sampling. Then the questionnaires were distributed to 94 respondents. Technical analysis of test data quality is test validity, reliability and classic assumption test and multiple linear regression test that is testing the coefficient of determination, t test and f. The results showed that the dissemination of e-invoices not have a significant impact on the level of reporting VAT return period, otherwise the implementation of e-invoicing positive and significant impact on the level of return period PPN. And reporting research results simultaneously (together) dissemination and application variables e-invoicing positive and significant impact on the level of reporting VAT return period.

Keywords : **Sosialization of e-invoice, implementation of e-invoice, and reporting VAT return period**

PENDAHULUAN

Di setiap negara, pembangunan nasional secara merata terus diupayakan. Pembangunan nasional ini berlangsung secara terus menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan fondasi ekonomi yang kuat, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi secara merata. Untuk itu, semua aparat pemerintahan harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan akan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat dari semua sektor yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu penerimaan

negara yang sangat penting, kaitannya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan (Abuyamin, 2015:347). Objek yang dikenai PPN adalah barang hasil produksi dari produsen yang dijual kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat adanya Pajak Masukan bagi pembeli dan Pajak Keluaran bagi penjual. Pengenaan tarif PPN yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar 10%.

Salah satu usaha aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan melakukan pembaharuan- pembaharuan dalam sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 tentang faktur pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*. *E-Faktur* yaitu sebuah aplikasi elektronik atau *Sistem Elektronik* yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Aplikasi atau *Sistem Elektronik* yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut. Dalam hal ini, *e-Faktur* merupakan suatu terobosan yang selama ini diimpikan oleh DJP dan wajib pajak yang juga merupakan perkembangan terbaru dari pembenahan sistem administrasi PPN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Dimana, setiap Pengusaha Kena Pajak nantinya tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Pemberlakuan *e-Faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib

menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional dimulai pada 1 Juli 2016.

Perubahan ini tentunya untuk perubahan yang lebih baik, hanya saja jika sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen pajak tidak mengenai sasaran tentu akan menimbulkan masalah lain, di mana masyarakat kita cenderung mencari sesuatu yang mudah. Seperti yang terjadi di KPP Pratama Depok Cimanggis pelaporan SPT Masa PPN mengalami penurunan setelah diberlakukannya sistem e-faktur, berikut ini adalah tabel pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan setelah diterapkannya sistem e-faktur.

Tabel 1. Jumlah laporan SPT Masa PPN menggunakan faktur pajak manual

STATUS SPT	2014							2015					TOTAL
	juli	agustus	september	oktober	november	desember	januari	februari	maret	april	mei	juni	
Kurang Bayar	933	928	954	941	932	952	861	882	881	869	805	834	10.772
Lebih Bayar	470	482	453	465	460	469	418	465	415	416	450	451	5.414
Nihil	1.493	1.423	1.422	1.402	1.329	1.327	1.365	1.316	1.286	1.279	1.311	1.278	16.231
JUMLAH	2.896	2.833	2.829	2.808	2.721	2.748	2.644	2.663	2.582	2.564	2.566	2.563	32.417

Sumber : KPP Pratama Depok Cimanggis, 2016

Tabel 2. Jumlah laporan SPT Masa PPN menggunakan e-faktur

STATUS SPT	2015						2016						TOTAL
	juli	agustus	september	oktober	november	desember	januari	februari	maret	april	mei	juni	
Kurang Bayar	655	634	447	459	463	485	394	434	449	421	417	417	5.675
Lebih Bayar	390	329	267	268	273	239	201	224	208	237	226	213	3.075
Nihil	1.272	804	572	562	597	579	629	600	613	613	609	575	8.025
JUMLAH	2.317	1.767	1.286	1.289	1.333	1.303	1.224	1.258	1.270	1.271	1.252	1.205	16.775

Sumber : KPP Pratama Depok Cimanggis, 2016

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-faktur mengalami penurunan dari 32.417 pada akhir Juni 2015 menjadi 16.775 pada akhir juni 2016 atau mengalami penurunan mencapai 51,7%. Hal ini akan menambah pekerjaan bagi fiskus pajak dalam memberikan pelayanan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sistem perpajakan tentu juga harus di *update* sedemikian rupa agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Sosialisasi E-Faktur Berpengaruh Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN.

E-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-faktur merupakan hasil inovasi panjang DJP dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Hal ini akan menambah tugas DJP untuk mensosialisasikan sistem e-faktur tersebut kepada Pengusaha Kena Pajak.

Dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* dengan faktor *Control Beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (Mardiasmo, 2011). Sosialisasi yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu upaya untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi penggunaan e-faktur. Peningkatan Pelaporan SPT Masa PPN akan ditentukan berdasarkan persepsi Pengusaha Kena Pajak tentang seberapa kuat pengaruh sosialisasi yang dilakukan petugas pajak mampu mendukung wajib pajak tersebut memahami e-faktur untuk taat pajak.

2. Penerapan E-Faktur Berpengaruh Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN.

Penerapan sistem e-faktur merupakan bagian reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT Masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-faktur diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pelaporan SPT Masa PPN. Hal tersebut didukung oleh teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Kuncoro (2013) bahwa seseorang akan belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya. Dalam kaitannya dengan e-faktur, wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, sistem tersebut dapat memberikan banyak manfaat dan mudah digunakan.

3. Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur Berpengaruh Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN.

Dalam *Theory of Planned behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya

niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *Behavior Beliefs*, *Normatif Beliefs*, dan *Control Beliefs*. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. *Behavior Beliefs*, *Normatif Beliefs*, dan *Control Beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah wajib pajak memiliki keyakinan tinggi tentang penerapan e-faktur dan termotivasi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki niat untuk melaporkan dan membayar pajak kemudian merealisasikan niat tersebut.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan E-Faktur yang terdaftar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di KPP Pratama Depok Cimanggis sebanyak 1,462 PKP. Berikut ini adalah tabel Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tabel 3. Jumlah PKP terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis

JENIS WP		
	2015	2016
Badan	1.129	307
OP	20	6
JUMLAH	1.149	313

Sumber : KPP Pratama Depok Cimanggis, 2016

Dalam penelitian ini peneliti mempersempit populasi yaitu seluruh PKP yang terdaftar sebanyak 1,462 PKP dengan menghitung ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan teknik slovin. Penelitian ini menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah total populasi

e = Toleransi error

$$n = \frac{1,462}{1 + 1,462 (0,1)^2}$$

= 93,59795134 dibulatkan 94

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 94 responden, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Sampel yang diambil berdasarkan teknik *simple random sampling*, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri.

HASIL PENELITIAN

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2009:88). Berikut ini adalah tabel yang akan menjelaskan dari hasil Uji T (Parsial).

Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		t _{tabel}	t _{hitung}	Sig.
1	(Constant)		3,526	,001
	SOSIALISASI_E_FAKTUR	1,985	1,131	,261
	PENERAPAN_E_FAKTUR	1,985	4,014	,000

Sumber : Output SPSS 22, 2016

Berikut ini adalah hasil penjelasan mengenai pengaruh antar variabel independen terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN :

1. Pengaruh Sosialisasi E-Faktur Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN

Variabel sosialisasi e-faktur dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,131 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yang berarti bahwa variabel sosialisasi e-faktur secara parsial tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pelaporan SPT Masa PPN karena memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Sedangkan bila dilihat dari nilai signifikansi_{hitung} dengan taraf signifikansi 5% (0,05), diperoleh signifikansi_{hitung} sebesar 0.261 yang nilainya lebih besar dari 0,05 ($0.261 > 0,05$) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi e-faktur secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pelaporan SPT Masa PPN. Dengan kata lain hasil uji t pada variabel Sosialisasi E-Faktur (X_1) terhadap variabel Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN (Y) ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak. Temuan ini cukup mengejutkan, di mana sosialisasi pajak terkait e-faktur tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT. Kondisi ini menegaskan bahwa (1) sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, walaupun dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan dan tempat tertentu, belum dilakukan secara masif; (2) Dirjen pajak belum dapat membuat metode dan perangkat sosialisasi yang mengedukasi dan menyadarkan wajib pajak akan pentingnya pelaporan, karena hal tersebut akan berkaitan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh wajib pajak; dan (3) Dirjen pajak belum menjadikan sosialisasi sebagai suatu kebutuhan dari bagian kegiatan pemasaran pemerintah, yang pada hal pajak adalah pendapatan bagi negara. Tentunya pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak perlu melakukan evaluasi sudah sejauh mana upaya yang dilakukan, jika masih ditemukan maka perlu segera membuat rencana baru atau strategi baru untuk menyelesaikannya, sehingga di harapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan SPT. Bahkan jika perlu pelaporan SPT dalam secara otomatis terekam, sehingga wajib pajak merasa dimudahkan, selain itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memberikan manfaat kepada wajib pajak atas pajak yang mereka bayar.

2. Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN

Variabel penerapan e-faktur dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,014 dan t_{tabel} sebesar 1,985 dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,014 > 1,985$) Yang berarti bahwa variabel penerapan e-faktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan bila dilihat dari nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 5% (0,05), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) yang berarti bahwa

penerapan e-faktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pelaporan SPT Masa PPN. Dengan kata lain hasil uji t pada variabel Penerapan E-Faktur (X_1) terhadap variabel Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. (Y) ini menunjukkan bahwa H_2 diterima. Temuan ini menegaskan dan sekaligus menjadi masukan perbandingan dari variabel sebelumnya yakni sosialisasi. Bahwa kemudahan yang diasakan oleh wajib pajak terbukti efektif meningkatkan partisipasinya dalam pelaporan SPT. Seyogianya Dirjen Pajak dapat mengambil pelajaran dari pembuktian ini, bahwa pajak saat ini bagi wajib pajak adalah beban karena sifatnya pengeluaran bukan konsumsi, sehingga upaya kreatif dan inovatif dari Dirjen Pajak perlu digalakan dan dijadikan tema pajak. Apalagi jika dari pembayaran pajak, secara langsung masing-masing individu mendapatkan manfaat pajak. Misalnya berupa *Voucher*, diskon dan lain sebagainya, tentunya akan dapat menumbuhkan rasa senang wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak dan pelaporan SPT.

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	98,120	2	49,060	10,210	,000 ^b
Residual	437,253	91	4,805		
Total	535,372	93			

a. Dependent Variable: TINGKAT_PELAPORAN_SPT_MASA_PPN

b. Predictors: (Constant), PENERAPAN_E_FAKTUR, SOSIALISASI_E_FAKTUR

Sumber : Output SPSS 22, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat F_{hitung} sebesar $10,210 > F_{tabel}$ sebesar 3,942 dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,210 > 3,942$) yang berarti bahwa variabel sosialisasi dan penerapan e-faktur secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan bila dilihat dari signifikansi_{hitung} dengan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh signifikansi_{hitung} sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan penerapan e-faktur secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pelaporan SPT Masa PPN. Temuan ini memperlihatkan bahwa sosialisasi akan memberikan pengaruh terhadap pelaporan SPT jika bersinergi dengan e-faktur. Oleh karenanya kepada pemangku

jabatan di Dirjen Pajak agar dapat berupaya lebih dengan membangun pola-pola kreatif dan inovatif, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Sosialisasi E-Faktur tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pajak dari KPP Pratama Depok Cimanggis belum maksimal dalam mensosialisasikan e-faktur kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan SPT Masa PPN.
2. Penerapan E-Faktur berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang TataCara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).
3. Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sosialisasi dan penerapan e-faktur yang dilakukan oleh petugas pajak KPP Pratama Depok Cimanggis dapat memberikan kesadaran kepada Pengusaha Kena Pajak dalam melaporankan SPT Masa PPN.

Saran dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat pelaporan SPT Masa PPN, selain itu disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan akan menghasilkan data yang lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat uji yang lebih baik lagi agar menghasilkan data yang akurat dan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis agar lebih meningkatkan penyuluhan mengenai sistem elektronik bagi wajib pajak dan pihak DJP juga diharapkan meningkatkan tampilan fitur secara visual pada sistem elektronik agar lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi*. Bandung: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -16/PJ/2014. tentang Tata
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -17/PJ/2014. tentang Tata
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2012. tentang Tata
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sakti, Nurfansa Wira dan Asrul Hidayat. 2015. *E – Faktur Mudah dan Cepat*. Jakarta: Visi Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.